



PUTUSAN

Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUCHAMAD FAJAR WIBOWO BIN SUPARMIN**
2. Tempat lahir : Sukalanting;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun /31 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Setia Rt/Rw 001/006 Desa Sungai Asam
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 23 Mei 2024;

Terdakwa Muchamad Fajar Wibowo Bin Suparmin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;



6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 3 Desember 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
8. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Ri No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 15 November 2024 Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara: PDM-480/PTK/08/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMAD FAJAR WIBOWO BIN SUPARMIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132



- ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto: (0,31 gram);
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat netto: (0,82 gram);
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 3 dengan berat netto: (0,96 gram).
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone oppo warna biru laut.
 - 1 (satu) unit handphone oppo warna biru tua.
 - 1 (unit) sepeda motor honda vario kb 2033 mab.
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
(dipergunakan dalam perkara Jumanto Bin Jajak).
 4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMAD FAJAR WIBOWO BIN SUPARMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar



Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto: (0,31 gram);
 2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat netto: (0,82 gram);
 3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 3 dengan berat netto: (0,96 gram);
 4. 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 5. 1 (satu) unit handphone oppo warna biru laut;
 6. 1 (satu) unit handphone oppo warna biru tua;
 7. 1 (unit) sepeda motor honda vario kb 2033 mab;
 8. uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Jumanto Bin Jajak;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Nomor 41/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk Juncto Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 28 Oktober 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan



bahwa pada tanggal 6 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 November 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Muchamad Fajar Wibowo Bin Suparmin dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "terdakwa bersama saksi Jumanto Bin Djajak diitangkap oleh saat itu saksi Aipda Muhamad Reza dan saksi Brigadir Ishak yang merupakan Tim SatNarkoba Polresta Pontianak yang sebelumnya mendapat informasi ada dua orang laki-laki membawa narkotika jenis sabu dari Kampung Beting saat terlihat dua orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri yang disampaikan informan, lalu di simpang Empat Lampu Merah Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur terdakwa terdakwa bersama saksi Jumanto Bin Djajak langsung



ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) plastic berisikan narkotika jenis sabu didalam kantong jaket warna hitam sebelah kiri terdakwa dan 2 (dua) plastic berisikan narkotika jenis sabu didalam kantong jaket sebelah kanan terdakwa lalu ditanya kepada terdakwa diakui narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dan Jumanto Bin Djajak dengan cara **membeli di Kampung Beting seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).**

- c. Bahwa terdakwa sebelum ditangkap sengaja bersama saksi Jumanto Bin Djajak merencanakan melakukan **pemufakatan jahat untuk membeli narkotika jenis sabu di Kampung Beting dengan cara menggunakan uang terdakwa dan saksi Jumanto Bin Djajak masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** dan terdakwa Jumanto sengaja meminjam sepeda motor kepada saksi Bella sebagai alat transportasi (disita sebagai barang bukti) untuk pergi ke kampung Beting membeli narkotika jenis sabu sesampai di Kampung Beting uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) tersebut dibelikan terdakwa narkotika jenis sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto: (0,31 gram); 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat netto: (0,82 gram); 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 3 dengan berat netto: (0,96 gram) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencana nya untuk bensin motor saat penggeledahan ditemukan pada saksi Jumanto Bin Djajak (disita sebagai barang bukti) yang mana sisa uang tersebut sebagai bukti bahwa ada nya pemufakatan jahat terdakwa dan saksi Muhamad Fajar membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- d. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I



tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- e. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut perbuatan melawan hukum terdakwa ditangkap Sat Narkoba Polres Pontianak setelah terjadi perbuatan permufakatan jahat bersama saksi **Muchamad Fajar Wibowo Bin Suparmin** membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk maksud akan dipergunakan oleh terdakwa telah sesuai dengan arti membeli menurut KBBI yaitu “membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran dengan uang . ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- f. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 501/Pid.Sus/2024/PN.Ptk. tanggal 28 Oktober 2024 tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum belum setimpal dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya jika dibandingkan dengan perbuatan terdakwa itu sendiri yang sangat melukai rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat, sebagaimana saat ini Pemerintah bersama dengan Masyarakat sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran narkoba yang ada di Indonesia serta sebagaimana kita ketahui Narkoba sudah berkembang dengan cepat tidak hanya beredar dikalangan orang dewasa saja namun sudah merambah ke kalangan anak-anak atau generasi muda sehingga melihat kondisi hal tersebut wajar terhadap penjatuhan hukuman pidana penjara bagi pelaku narkoba harus mendapatkan perhatian serius agar tidak mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. dan berakibat terdakwa dapat mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan pidana penjara lebih berat atau sama dengan dari tuntutan pidana kami Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding kami :

1. Menyatakan Terdakwa **Muchamad Fajar Wibowo Bin Suparmin** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara .
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto: (0,31 gram);
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat netto: (0,82 gram);
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 3 dengan berat netto: (0,96 gram).

Total keseluruhan Netto 2.09 Gram telah disisihkan netto 0,31 gram untuk kepentingan uji laboratorium dan Akhirnya segala keputusan akhir kami serahkan kepada Tuhan YME, dan semoga Majelis Hakim Banding diberi kekuatan iman, taqwa dengan kearifan dan kebijaksanaan dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. sisa netto 1,78 gram untuk pembuktian perkara persidangan.

- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru laut;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru tua;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 468PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) sepeda motor Honda Vario KB 2033 MAB.
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

(dipergunakan dalam perkara Jumanto Bin Djajak)

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 501/Pid.Sus/2024/PN.Ptk. tanggal 28 Oktober 2024, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan bahwa Terdakwa **Muchamad Fajar Wibowo Bin Suparmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding yang tersusun dalam memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 501/Pid.Sus/2024/PN.Ptk. tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum belum setimpal dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 501/Pid.Sus/2024/PN.Ptk. tanggal 28 Oktober 2024 didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di simpang Empat Lampu Merah Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur, saat

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 468PID.SUS/2024/PT PTK



itu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi Jumanto dibehentikan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas antara lain saksi M Reza, S.H.;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Jumanto dapat ditangkap awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, petugas mendapat informasi dari masyarakat yang mana informasi tersebut mengatakan ada dua orang laki-laki membawa Narkotika yang akan melewati Jalan Tanjung Hilir, menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 2033 MAB, kemudian dari informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan menunggu di Jalan Tanjung Hilir dan tidak berapa lama kami melihat dua orang melewati Jalan Tanjung Hilir dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi KB 2033 MAB, sebagaimana informasi yang kami dapat, kemudian petugas langsung melakukan pengejaran dan tepat pada pukul 21.00 WIB, di simpang empat lampu merah Jalan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, petugas berhasil memberhentikan dua orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui yaitu Terdakwa dan saksi Jumanto;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa Bersama temannya saksi Jumanto ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yakni 1 (satu) plastic berisikan narkotika jenis sabu didalam kantong jaket warna hitam sebelah kiri saksi Jumanto dan 2 (dua) plastic berisikan narkotika jenis sabu didalam kantong jaket sebelah kanan saksi Jumanto;
- Bahwa terdakwa mendapatkan berupa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan cara membeli di Kampung Beting dan niatnya akan terdakwa pakai sendiri Bersama saksi Jumanto, uang pembelian merupakan uang patungan Bersama antara terdakwa dengan saksi Jumanto masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (Tigaratus ribu rupiah) dengan sisa pembelian sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);



- Bahwa dari keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa dan Jumanto membeli Narkotika jenis shabu di Kampung Beting sudah beberapa kali;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak Sertifikasi / Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0417 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 107/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) klip plastic transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat Netto 2,09 Gram dengan uraian kode 1. 0.31 Gram kode 2. 0.82 Gram dan kode 3. 0. 96 Gram Disisihkan sebanyak 0,31 Gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 1.78 Gram untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 28 Oktober 2024 ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, dengan mengkomparasikan dengan fakta persidangan ternyata bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum acara maupun hukum materiilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 28 Oktober 2024 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mempersoalkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum belum setimpal dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya jika dibandingkan dengan perbuatan terdakwa itu sendiri yang sangat melukai rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat, sebagaimana saat ini Pemerintah bersama dengan Masyarakat sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran narkotika yang ada di Indonesia serta sebagaimana kita ketahui Narkotika sudah berkembang dengan cepat tidak hanya beredar dikalangan orang dewasa saja namun sudah merambah ke kalangan anak-anak atau generasi muda sehingga melihat kondisi hal tersebut wajar terhadap penjatuhan hukuman pidana penjara bagi pelaku narkotika harus mendapatkan perhatian serius agar tidak mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. dan berakibat terdakwa dapat mengulangi lagi perbuatannya, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan pidana penjara lebih berat atau sama dengan dari tuntutan pidana kami Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut berkaitan dengan *Judex Factie* tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Pontianak,

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 468PID.SUS/2024/PT PTK



oleh Majelis Hakim Banding alasan tersebut merupakan pendapat Penuntut Umum yang menurut hukum sah-sah saja akan tetapi pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana atas diri terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta hukum yang berdasarkan penilaian dan penghargaan terhadap kenyataan dari Majelis hakim Tingkat Pertama yang tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga memori banding tersebut harus dipandang tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi hukuman tersebut sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan dan dipandang sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 28 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 242 KUHP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 468PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 501/Pid.Sus/2024/PN.Ptk. tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota serta Tulus Suwarso, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 468PID.SUS/2024/PT PTK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)